



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2018/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FAISAL BUDI**
Tempat lahir : Papusungan
Umur/Tanggal lahir : 18 /15 Maret 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel.Papusungan Lingk.Iii Kec.Lembah Selatan Kota Bitung
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Nelayan Perikanan

Terdakwa Faisal Budi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018

Terdakwa didampingi oleh Michael R Jacobus, SH, MH CLA, CPL, Rosilin Masihor, SH dan Meriam M Kaingge, SH Advokat dan Konsultan Hukum dan Para Legal pada LBH Missio Justitia yang beralamat di kelurahan Paceda Lingk IV RT 12 Kecamatan Madidir Kota Bitung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 149/Pid.B/2018/PN Bit tanggal 15 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2018/PN Bit tanggal 15 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL BUDI alias FAISAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan Pejabat Yang Mengakibatkan Luka - Luka ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 213 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Sebilah parang panjang berbentuk sanggut
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena keluarga terdakwa sudah memiliki itikad baik meminta maaf kepada korban dalam persidangan dan dengan penuh ketulusan membantu dan membiayai pengobatan saksi korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMER :

Bahwa ia Terdakwa **FAISAL BUDI alias FAISAL** pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di Kelurahan Papusungan Lingk.V Kec.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lembah Selatan Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke perempatan papusungan dan terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor terdakwa dengan maksud untuk memasang rokok kepada anak – anak muda yang sedang duduk – duduk diteluk perempatan, tidak lama kemudian datang saksi YUSUF MUNDIAH dengan mengatakan “motor siapa ini”, dan terdakwa menjawab “itu motor saya, tunggu nda lama, kita ada pasang rokok, lawang – lawang nda ada jalan sebelah” selanjutnya saksi YUSUF MUNDIAH langsung pergi kearah pangkalan ojek yang berada dikoridor papusungan, dan selang kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa kemudian mengikuti saksi YUSUF MUNDIAH didermaga tepatnya di pangkalan ojek dan terdakwa menaikkan gas motor dengan sangat kencang sehingga menjadi ribut, selanjutnya tidak lama kemudian saat saksi YUSUF MUNDIAH akan mengantarkan penumpang kearah Batulubang dan pada saat akan melewati Papusungan saksi YUSUF MUNDIAH kemudian melihat terdakwa dan saksi YUSUF MUNDIAH pun bertanya kepada Terdakwa, kenapa gas – gas motor dibawah, ngana mo cari pa kita, dan terdakwa mengatakan “kiapa, lawang – lawang Cuma ngana orang dibawah, akan tetapi saksi YUSUF MUNDIAH terus memarahi terdakwa sehingga terdakwa langsung pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, dan mengambil sebilah parang berbentuk sanggut, dan kembali lagi kearah Papusungan.

Bahwa kemudian saksi YUSUF MUNDIAH langsung mendatangi Kantor Mapolsek lembah Selatan dan melaporkan dimana “ada orang badola yang sudah dalam keadaan mabuk bahkan telah melakukan pemukulan”, selanjutnya saksi Bripta YONKI PINONTOAN alias YONKI yang merupakan anggota kepolisian sector lembah selatan yang sedang melaksanakan tugas piket di Markas Polsek lembah Selatan sebagai KA.SPKT PLOEG “C” berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Sektor Lembah Selatan Nomor : Sprin/154/Ops.1.3/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018 langsung turun ke tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian perkara yang tidak jauh dari markas polsek lembeh selatan, selanjutnya pada saat saksi korban hendak mau menjemput terdakwa dengan maksud untuk mengamankan dan membawa ke kantor polsek lembeh selatan akan tetapi terdakwa beralasan mau pergi kerumahnya maun minum air, dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa “marijo ikut ke kantor mau dimediasi antara terdakwa dan saksi YUSUF MUNDIAH sambil saksi korban memegang tangan kiri terdakwa, namun terdakwa tidak mau mendengarkan perintah saksi korban tersebut bahkan terdakwa melakukan perlawanan dengan cara terdakwa memukul tangan saksi korban agar terlepas dari pegangan saksi korban tersebut, kemudian dikarenakan terdakwa melakukan perlawanan saksi korban kemudian langsung memegang kaos terdakwa dan terdakwa kemudian langsung mencabut sebilah parang panjang berbentuk sanggut dari pinggang bagian belakang sambil terdakwa mengatakan kepada saksi korban “kiapa komandan” (kenapa komandan) selanjutnya terdakwa langsung menganiaya saksi korban dengan cara terdakwa menebas kearah saksi korban sebanyak satu kali yang mengena pada lengan kiri saksi korban yang mengakibatkan luka

Bahwa berdasarkan Undang – Undang RI Nomor : 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI serta Surat Perintah Kepala Kepolisian Sektor Lembeh Selatan Nomor : Sprint/Ops.1.3/154/VI/2018/Sek Lembeh Sltan tanggal 01 Juli 2018 menegaskan bahwa tugas pokok dan fungsi saksi korban sebagai Ka. SPKT PLOUG C. yaitu :

- Menciptakan, memelihara dan menjaga situasi yang mantap terkendali dan dinamis dalam rangka memelihara Kamtibmas;
- Memelihara, menjaga dan mengamankan keselamatan orang atau jiwa dan harta benda;
- Terpelihara dan terciptanya ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan tegak dan tertib hukum dalam masyarakat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum an. YONKI PINONTOAN, No : 445.1/RSUD.Btg/VER/95/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. NOVITA PINGKAN V. KAUNANG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bitung“. Dengan hasil pemeriksaan didapati hal – hal sebagai berikut :

- Dilengan kiri atas luka robek ukuran sepuluh kali lima sentimeter, dasar otot tidak ada pendarahan aktif, bentuk teratur, tepi luka tajam.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilengan kiri bawah luka robek ukuran lima kali dua sentimeter tidak ada pendarahan aktif, bentuk teratur, tepi luka tajam.

Dengan Kesimpulan :

- Luka derajat satu.
- Kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna dan tidak menyebabkan halangan bekerja,

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP.

SUBSIDER :

Bahwa ia Terdakwa **FAISAL BUDI alias FAISAL** pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di Kelurahan Papusungan Lingk.V Kec. Lembah Selatan Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang – undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya yang mengakibatkan luka**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke perempatan papusungan dan terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor terdakwa dengan maksud untuk memasang rokok kepada anak – anak muda yang sedang duduk – duduk di talud perempatan, tidak lama kemudian datang saksi YUSUF MUNDIAH dengan mengatakan “motor siapa ini”, dan terdakwa menjawab “itu motor saya, tunggu nda lama, kita ada pasang rokok, lawang – lawang nda ada jalan sebelah” selanjutnya saksi YUSUF MUNDIAH langsung pergi ke arah pangkalan ojek yang berada di koridor papusungan, dan selang kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa kemudian mengikuti saksi YUSUF MUNDIAH di dermaga tepatnya di pangkalan ojek dan terdakwa menaikkan gas motor dengan sangat kencang sehingga menjadi ribut, selanjutnya tidak lama kemudian saat saksi YUSUF MUNDIAH akan mengantarkan penumpang ke arah Batulubang dan pada saat akan melewati Papusungan saksi YUSUF MUNDIAH kemudian melihat terdakwa dan saksi YUSUF MUNDIAH pun bertanya kepada Terdakwa, kenapa gas – gas motor dibawah, ngana mo cari pa kita, dan terdakwa mengatakan “kiapa, lawang –

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawang Cuma ngana orang dibawah, akan tetapi saksi YUSUF MUNDIAH terus memarahi terdakwa sehingga terdakwa langsung pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, dan mengambil sebilah parang berbentuk sanggut, dan kembali lagi kearah Papusungan.

Bahwa kemudian saksi YUSUF MUNDIAH langsung mendatangi Kantor Mapolsek lembeh Selatan dan melaporkan dimana “ada orang badola yang sudah dalam keadaan mabuk bahkan telah melakukan pemukulan”, selanjutnya saksi Bripka YONKI PINONTOAN alias YONKI yang merupakan anggota kepolisian sector lembeh selatan yang sedang melaksanakan tugas piket di Markas Polsek lembeh Selatan sebagai KA.SPKT PLOEG “C” berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Sektor Lembeh Selatan Nomor : Sprin/154/Ops.1.3/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018 langsung turun ke tempat kejadian perkara yang tidak jauh dari markas polsek lembeh selatan, selanjutnya pada saat saksi korban hendak mau menjemput terdakwa dengan maksud untuk mengamankan dan membawa ke kantor polsek lembeh selatan akan tetapi terdakwa beralasan mau pergi kerumahnya maun minum air, dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa “marijo ikut ke kantor mau dimediasi antara terdakwa dan saksi YUSUF MUNDIAH sambil saksi korban memegang tangan kiri terdakwa, namun terdakwa tidak mau mendengarkan perintah saksi korban tersebut bahkan terdakwa melakukan perlawanan dengan cara terdakwa memukul tangan saksi korban agar terlepas dari pegangan saksi korban tersebut, kemudian dikarenakan terdakwa melakukan perlawanan saksi korban kemudian langsung memegang kaos terdakwa dan terdakwa kemudian langsung mencabut sebilah parang panjang berbentuk sanggut dari pinggang bagian belakang sambil terdakwa mengatakan kepada saksi korban “kiapa komandan” (kenapa komandan) selanjutnya terdakwa langsung menganiaya saksi korban dengan cara terdakwa menebas kearah saksi korban sebanyak satu kali yang mengena pada lengan kiri saksi korban yang mengakibatkan lengan kiri saksi korban luka.

Bahwa berdasarkan Undang – Undang RI Nomor : 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI serta Surat Perintah Kepala Kepolisian Sektor Lembeh Selatan Nomor : Sprint/Ops.1.3/154/VI/2018/Sek Lembeh Sltan tanggal 01 Juli 2018 menegaskan bahwa tugas pokok dan fungsi saksi korban sebagai Ka. SPKT PLOUG C. yaitu :

- Menciptakan, memelihara dan menjaga situasi yang mantap terkendali dan dinamis dalam rangka memelihara Kamtibmas;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memelihara, menjaga dan mengamankan keselamatan orang atau jiwa dan harta benda;
- Terpelihara dan terciptanya ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan tegak dan tertib hukum dalam masyarakat.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban YONKI PINONTOAN, berdasarkan Visum Et Repertum an. YONKI PINONTOAN, No : 445.1/RSUD.Btg/VER/95/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. NOVITA PINGKAN V. KAUNANG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bitung". Dengan hasil pemeriksaan didapati hal – hal sebagai berikut :

- Dilengan kiri atas luka robek ukuran sepuluh kali lima sentimeter, dasar otot tidak ada pendarahan aktif, bentuk teratur, tepi luka tajam.
- Dilengan kiri bawah luka robek ukuran lima kali dua sentimeter tidak ada pendarahan aktif, bentuk teratur, tepi luka tajam.

Dengan Kesimpulan :

- Luka derajat satu.
- Kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna dan tidak menyebabkan halangan bekerja,

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 213 Ayat (1) KUHP;

Lebih Subsider :

Bahwa ia Terdakwa **FAISAL BUDI alias FAISAL** pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di Kelurahan Papusungan Lingk.V Kec. Lembah Selatan Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YONKI PINONTOAN alias YONKI yang mengakibatkan luka**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke perempatan papusungan dan terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor terdakwa dengan maksud untuk memasang rokok kepada anak – anak muda yang sedang duduk – duduk ditalud perempatan, tidak lama

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang saksi YUSUF MUNDIAH dengan mengatakan “motor siapa ini”, dan terdakwa menjawab “itu motor saya, tunggu nda lama, kita ada pasang rokok, lawang – lawang nda ada jalan sebelah” selanjutnya saksi YUSUF MUNDIAH langsung pergi kearah pangkalan ojek yang berada dikoridor papusungan, dan selang kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa kemudian mengikuti saksi YUSUF MUNDIAH didermaga tepatnya di pangkalan ojek dan terdakwa menaikkan gas motor dengan sangat kencang sehingga menjadi ribut, selanjutnya tidak lama kemudian saat saksi YUSUF MUNDIAH akan mengantarkan penumpang kearah Batulubang dan pada saat akan melewati Papusungan saksi YUSUF MUNDIAH kemudian melihat terdakwa dan saksi YUSUF MUNDIAH pun bertanya kepada Terdakwa, kenapa gas – gas motor dibawah, ngana mo cari pa kita, dan terdakwa mengatakan “kiapa, lawang – lawang Cuma ngana orang dibawah, akan tetapi saksi YUSUF MUNDIAH terus memarahi terdakwa sehingga terdakwa langsung pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, dan mengambil sebilah parang berbentuk sanggut, dan kembali lagi kearah Papusungan.

Bahwa kemudian saksi YUSUF MUNDIAH langsung mendatangi Kantor Mapolsek lembeh Selatan dan melaporkan dimana “ada orang badola yang sudah dalam keadaan mabuk bahkan telah melakukan pemukulan”, selanjutnya saksi Bripta YONKI PINONTOAN alias YONKI yang merupakan anggota kepolisian sector lembeh selatan yang sedang melaksanakan tugas piket di Markas Polsek lembeh Selatan sebagai KA.SPKT PLOEG “C” berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Sektor Lembeh Selatan Nomor : Sprin/154/Ops.1.3/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018 langsung turun ke tempat kejadian perkara yang tidak jauh dari markas polsek lembeh selatan, selanjutnya pada saat saksi korban hendak mau menjemput terdakwa dengan maksud untuk mengamankan dan membawa ke kantor polsek lembeh selatan akan tetapi terdakwa beralasan mau pergi kerumahnya maun minum air, dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa “marijo ikut ke kantor mau dimediasi antara terdakwa dan saksi YUSUF MUNDIAH sambil saksi korban memegang tangan kiri terdakwa, namun terdakwa tidak mau mendengarkan perintah saksi korban tersebut bahkan terdakwa melakukan perlawanan dengan cara terdakwa memukul tangan saksi korban agar terlepas dari pegangan saksi korban tersebut, kemudian dikarenakan terdakwa melakukan perlawanan saksi korban kemudian langsung memegang kaos terdakwa dan terdakwa kemudian langsung mencabut sebilah parang panjang berbentuk sanggut dari pinggang bagian belakang sambil terdakwa mengatakan kepada saksi korban “kiapa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komandan" (kenapa komandan) selanjutnya terdakwa langsung menganiaya saksi korban dengan cara terdakwa menebas kearah saksi korban sebanyak satu kali yang mengena pada lengan kiri saksi korban yang mengakibatkan luka.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban YONKI PINONTOAN, berdasarkan Visum Et Repertum an. YONKI PINONTOAN, No : 445.1/RSUD.Btg/VER/95/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. NOVITA PINGKAN V. KAUNANG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bitung". Dengan hasil pemeriksaan didapati hal – hal sebagai berikut :

- Dilengan kiri atas luka robek ukuran sepuluh kali lima sentimeter, dasar otot tidak ada pendarahan aktif, bentuk teratur, tepi luka tajam.
- Dilengan kiri bawah luka robek ukuran lima kali dua sentimeter tidak ada pendarahan aktif, bentuk teratur, tepi luka tajam.

Dengan Kesimpulan :

- Luka derajat satu.
- Kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna dan tidak menyebabkan halangan bekerja.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YONKY PINONTOAN ALIAS ONGKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar jam 19.30 wita di Kelurahan Papusungan Lingk V Kec. Lembeh Utara Kota Bitung telah terjadi tindak pidana pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa awalnya adalah ada laporan dari saksi yusuf Mundiahi yang menyatakan bahwa ada orang mabuk dan menghalang-halangi jalan dan saat itu orang tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa saksi dengan yusuf lalu mendatangi terdakwa dan kemudian berusaha mendamaikan terdakwa dengan Yusuf Mundiahi dengan cara saksi memegang tangan terdakwa untuk dibawa ke kantor polisi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dijalan terdakwa berusaha melepaskan tangannya dari tangan saksi dan kemudian terdakwa mengambil senjata tajam yang berada di pinggang belakangnya dan sambil menebaskannya kepada saksi;
- Bahwa saat terdakwa menebaskan parang tersebut sempat mengenai saksi dan mengenai lengan saksi dan kemudian pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa saksi lalu lari mencari pertolongan dan pengobatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah segar dan dilarikan kerumah sakit manembo-nembo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **SOSTENES DOLIAB** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar jam 19.30 wita di Kelurahan Papusungan Lingk V Kec. Lembah Utara Kota Bitung telah terjadi tindak pidana pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi yonky;
- Bahwa saat itu saksi melihat kejadian dari jarak 20 meter;
- Bahwa terdakwa saat itu menggunakan parang;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya namun saksi hanya melihat saja dari jarak tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar jam 19.30 wita di Kelurahan Papusungan Lingk V Kec. Lembah Utara Kota Bitung telah terjadi tindak pidana pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Yonky pinontoan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemotongan pada saksi karena saksi mau dibawa kekantor polisi;
- Bahwa saksi adalah aparat kepolisian;
- Bahwa terdakwa memotong saksi dengan parang yang ada di pinggang belakang terdakwa;
- Bahwa akibat pemotongan tersebut mengenai lengan saksi;
- Bahwa terdakwa saat itu sedang mabuk;
- Bahwa terdakwa dan saksi sudah bermaafan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebilah parang panjang berbentuk sanggut;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar jam 19.30 wita di Kelurahan Papusungan Lingk V Kec. Lembah Utara Kota Bitung telah terjadi tindak pidana pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Yonky pinontoan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemotongan pada saksi karena saksi mau dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa saksi adalah aparat kepolisian;
- Bahwa terdakwa memotong saksi dengan parang yang ada di pinggang belakang terdakwa;
- Bahwa akibat pemotongan tersebut mengenai lengan saksi;
- Bahwa terdakwa saat itu sedang mabuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 212 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan Kekerasan atau Ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah orang perorangan maupun badan hukum, dan hal ini mengacu pada subjek hukum pidana yang berarti adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan persidangan,;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum, Keterangan Saksi-saksi dan juga Keterangan Terdakwa, bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagaimana dakwaan penuntut umum dan tidak ada kesalahan



orang dalam hal ini, dan ia juga adalah orang yang cakap dan mampu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan Kekerasan atau Ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga terdakwa bahwa pada pada hari senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar jam 19.30 wita di Kelurahan Papusungan Lingk V Kec. Lembah Utara Kota Bitung, saksi korban Yonky Pinontoan mendapat laporang dari Yusuf Mundiahi dan menyatakan ada yang mabuk dan menghalangi jalan dan kemudian saksi yonky yang merupakan anggota kepolisian lalu mendatangi tempat kejadian perkara dan melihat terdakwa yang memang sedang mabuk;

Menimbang, bahwa kemudian saksi yonky Pinontoan lalu mengajak terdakwa dan Yusuf Mundiahi ke kantor polsek namun ditengah jalan, tangan terdakwa yang sementara dipegang oleh saksi Yonky Pinontoan tiba-tiba dihentak oleh terdakwa dan terlepas dan kemudian terdakwa mengambil parang di pinggang belakangnya dan menghayunkan parang tersebut kepada saksi yonky Pinontoan dan mengenai lengan saksi yonky dan mengalami lukan dan akhirnya dibawa rumah sakit manembo-nembo;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menghayunkan parang kepada saksi yonky Pinontoan yang sedang menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak kepolisian telah mengakibatkan rasa luka pada diri saksi Yonky Pinontoan sebagaimana Visum et Repertum an. YONKI PINONTOAN, No : 445.1/RSUD.Btg/VER/95/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. NOVITA PINGKAN V. KAUNANG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bitung“.Dengan hasil pemeriksaan didapati hal – hal sebagai berikut :

- Dilengan kiri atas luka robek ukuran sepuluh kali lima sentimeter, dasar otot tidak ada pendarahan aktif, bentuk teratur, tepi luka tajam.
- Dilengan kiri bawah luka robek ukuran lima kali dua sentimeter tidak ada pendarahan aktif, bentuk teratur, tepi luka tajam.

Dengan Kesimpulan :

- Luka derajat satu.

Kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna dan tidak menyebabkan halangan bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 212 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penasihat hukum terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini karena pada dasarnya terdakwa hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah parang panjang berbentuk sanggut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa dan korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 212 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Bit



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Faisal Budi alias Faisal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan terhadap aparat;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebilah parang panjang berbentuk sanggut dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018, oleh kami, **HERMAN SIREGAR, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **ANTHONIE S. MONA, S.H.** dan **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **ARIFIN PANGAU, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Julian Charles Rotinsulu, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANTHONIE S. MONA, S.H.

HERMAN SIREGAR, S.H., M.H..

CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, SH, MH

Panitera Pengganti,

ARIFIN PANGAU, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Bit